PT ISPAT INDO				
40		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-13	
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn Rev	Revisi	: 02	
	NDO DENIANICANIANI INICIDENI	Tanggal	: 01 Maret 2023	
	PENANGANAN INSIDEN	Halaman	: 1/13	

PROSEDUR PENANGANAN INSIDEN

No Dokumen : SMK3L-En/ISP/PR-13

No. Revisi : 02

	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Disusun oleh :	M. Arif Setiawan	SHE Engineer	1 Maret 2023	April
Disetujui oleh :	Irwan Agung Satrianto	Manager SHE	1 Maret 2023	June.

PT ISPAT INDO PROSEDUR K3LEn Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-13 Revisi : 02 Tanggal : 01 Maret 2023 Halaman : 2/13 Halaman : 2/13

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	1
Daftar lsi	2
Lembar Perubahan Dokumen	
1. Tujuan	. 6
2. Ruang lingkup	6
3. Referensi	6
4. Definisi	6
5. Tanggung Jawab	8
6. Prosedur	
7. Lampiran	12
8. Alur Prosedur	13

PT ISPAT INDO				
401		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-13	
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Revisi	: 02	
		Tanggal	: 01 Maret 2023	
	PENANGANAN INSIDEN	Halaman	: 3/13	

PERUBAHAN DOKUMEN

Nomor		Alasan perubahan dokumen	Direvisi oleh		Disetujui		
Revisi	Hlm.	Alasan perubahan dokumen	Jabatan	Paraf	Tanggal	Jabatan	Paraf
01		 Penambahan kalimat "mengindentifikasi peluang perbaikan berkelanjutan melalui proses manajemen resiko" Lampiran P3K tentang standard isi kotak P3K berdasarkan SNI-19-3994-1995 tentang Daftar Isi Kotak P3K menurut bentuknya masing-masing 	SHE Officer		18 Juni 2008	MR	
02		Merubah format dokumen dari SMK3 ke SMK3LH Merubah No formulir dari	SHE Officer		12 Januari 2011	MR	
		Merubah No formulir dari SMK3 ke SMK3LH					
		 Merubah data K3 menjadi K3LH 					
	5	 Point 3.3 ditambahkan Standart ISO 14.001 : 2004 klausul 4.5.3 tentang Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan 					
	5	Point 4.1 ditambahkan pencemaran lingkungan					
	6	 Point 4.6 ditambahkan Pencemaran Lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan 					

PT ISPAT INDO				
401		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-13	
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Revisi	: 02	
	PENANGANAN INSIDEN	Tanggal	: 01 Maret 2023	
		Halaman	: 4/13	

	6	hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah di tetapkan. Point 4.13, 4.14, 4.15 perhitungan/perumusannya dirubah sesuai standard Arcelor Mittal				
	9	Point 6.4.5 ditambahkan Untuk kejadian kecelakaan yang berakibat fatality, SHE Departemen melaporkan ke corporate (Arcelor Mittal / REX) sebagai informasi di lingkungan perusahaan group Acelor Mittal				
	10	 Menghilangkan lampiran standard P3K, Inspeksi P3K dan form penyerahan obat P3K yang diatur dengan ketentuan tersendiri 				
03	05	Point 3.1 Per Menaker No. 05 tahun 1996 di ganti PP No. 50 tahun 2012	SHE Officer	15/10/12	MR	
03	05	Point 3.4 ditambahkan ArcelorMittal Standart- Safety 010 "SAFETY METRIC"	SHE Officer	15/10/12	MR	
04	05	Point 4.4 didalam definisi Lost Time Injury (LTI) terdapat perubahan	SHE Officer	01/07/14	MR	
05	01	Perubahan cover pengesahan dan Penambahan kolom Verifikasi oleh Top	SHE Officer	01/10/15	MR	

PT ISPAT INDO PROSEDUR K3LEN Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-13 Revisi : 02 Tanggal : 01 Maret 2023 Halaman : 5/13

		Management pada FR 13-03				
06	06	Point 3 Referensi terjadi perubahan pada referensi ISO 14001:2004 menjadi ISO 14001:2015 dengan klausul 10.2	SHE Officer	12/12/16	MR	
00	01	Perubahan Cover Pengesahan	SHE Officer	02/10/17	MR	
01	06	Point 3.2 terjadi perubahan referensi dari OHSAS 18001:2007 menjadi ISO 45001:2018 dengan klausul 10.1	SHE Officer	14/03/19	MR	
02	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer	1/03/23	MR	

PT ISPAT INDO				
401		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-13	
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Revisi	: 02	
	PENANGANAN INSIDEN	Tanggal	: 01 Maret 2023	
		Halaman	: 6/13	

1. TUJUAN

Prosedur ini disusun untuk memastikan bahwa setiap insiden yang terjadi di lingkungan PT. ISPAT INDO dapat ditangani dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap insiden yang terjadi hendaknya dapat menjadi proses pembelajaran (lesson-learned) agar peristiwa serupa tidak terulang lagi (reoccurence).

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup pelaporan, penanganan, penyelidikan dan pengkomunikasian insiden yang terjadi di lingkungan PT. ISPAT INDO meliputi karyawan, karyawan sementara, kontraktor, tamu, pelanggan,dan orang-orang yang terlibat. Penanganan insiden yang disebabkan oleh penyakit akibat kerja diatur dalam prosedur tersendiri.

3. REFERENSI

- 3.1. Undang undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 & 87
- 3.2. PP RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 elemen 8 perihal Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan ... 3
- 3.3. Permenaker RI No. 3 tahun 1998 tentang tatacara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan
- 3.4. Standar ISO 45001:2018 klausul 10.1 tentang Penyilidikan Insiden, Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan...²
- 3.5. Standart ISO 14.001 : 2015 klausul 10.2 tentang Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan...⁶
- 3.6. Standart Operation ArcelorMittal tentang Safety Metrics AM Safety ST 010...3

4. DEFINISI

- 4.1 Insiden adalah kejadian yang tidak diinginkan yang mengakibatkan atau tidak mengakibatkan cedera, atau kerugian lain dalam derajat apapun, termasuk didalamnya adalah accident, injury (near-miss, kejadian berbahaya), gangguan kesehatan, kematian serta situasi keadaan darurat atau pencemaran lingkungan
- 4.2 First aid adalah insiden yang mengakibatkan luka yang hanya membutuhkan perawatan P3K dan masih dapat kembali bekerja.
- 4.3 Medical Treatment Incident (MTI) adalah insiden yang mengakibatkan luka yang membutuhkan perawatan medis, tetapi luka tersebut tidak menyebabkan hilangnya hari kerja, dan korban dapat melakukan pekerjaan sebagaimana biasanya pada hari/shift berikutnya.
- 4.4 Lost Time Injury (LTI) adalah insiden yang mengakibatkan luka/sakit yang terjadi saat karyawan bertugas dan akibat dari luka/sakit tersebut karyawan

PT ISPAT INDO				
400	DDOCEDI ID KOLE.	Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-13	
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Revisi	: 02	
		Tanggal	: 01 Maret 2023	
	PENANGANAN INSIDEN	Halaman	: 7/13	

tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana biasanya selama 2x24 jam dari waktu kejadian kecelakaan pada hari kerja jika hari berikutnya adalah hari libur maka tidak dihitung, yang dihitung pada saat hari kerja berikutnya.....⁰⁴

- 4.5 Fatality adalah insiden atau kecelakaan yang mengakibatkan kematian.
- 4.6 Pencemaran Lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah di tetapkan
- 4.7 *Technical Insident* adalah jenis insiden dimana berdampak pada kondisi keselamatan (peralatan teknis).
- 4.8 Near Miss adalah insiden yang tidak menyebabkan luka atau menganggu kesehatan dimana mengarah ke kejadian yang mengakibatkan cedera atau kerugian lain.
- 4.9 Investigasi adalah tindakan yang dilakukan untuk menentukan penyebab insiden dengan cara mengumpulkan data dan fakta tentang kejadian insiden,menggambarkan urutan kejadian, menentukan faktor-faktor penyebab kejadian dan mengembangkan tindakan perbaikan dan pencegahan.
- 4.10 Root Cause Analysis adalah metode analisa untuk mengetahui atau mengidentifikasi suatu penyebab dasar kejadian insiden sehingga dapat diketahui pengendaliannya untuk mencegah dan mengurangi terjadinya insiden.
- 4.11 Saksi adalah korban, pelaku, serta seseorang yang melihat proses terjadinya insiden. Analisis adalah semua fakta dan data yang dihimpun dan diolah untuk menentukan sebab-sebab atau kekurangan dalam sistem yang menyebabkan terjadi suatu insiden dan penyusunan rekomendasi tentang cara pengendalian yang tepat.
- 4.12 Breakdown Loss adalah metode analisa yang digunakan untuk analisa biaya kerugian, perhitungan breakdown loss sendiri meliputi : Produksi (Power, Gas, Oportunity), Biaya Perawatan dan Pengobatan (Tindakan medis, Rawat jalan dan Rawat Inap), Hilang hari Kerja (Worker, foreman, engineer, assistant manager, Deputy manager dan Manager).
- 4.13 P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) adalah tindakan segera atau pemberian pertolongan terhadap korban kecelakaan atau sebab lainnya.
- 4.14 Tim P3K adalah personil-personil yang terlatih dan teruji dalam hal P3K dan secara regular diuji ulang pengetahuan dan keterampilannya.
- 4.15 Data *K3LH* adalah sejumlah informasi *K3LH* yang diambil dari hasil catatan-catatan *K3LH* yang telah dilaporkan dan dikumpulkan.
- 4.16 Pengolahan data K3LH mengacu kepada standard yang digunakan di lingkungan corporate ISPAT INDO.

PT ISPAT INDO				
401	DDOCEDI ID KOLE.	Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-13	
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Revisi	: 02	
	PENANGANAN INSIDEN	Tanggal	: 01 Maret 2023	
		Halaman	: 8/13	

4.17 Total Injury Rate (TIR) adalah rata-rata jumlah kecelakaan yang terjadi

Jumlah Kecelakaan x 1.000.000

Jumlah jam kerja orang

4.18 Lost Time Injury Frequency Rate (LTI Fr) adalah rata-rata jumlah kecelakaan yang menyebabkan hilangnya hari kerja (2 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan)

Fatality + Jumlah kecelakaan yang kehilangan hari kerja.x 1.000.000

Jumlah jam kerja orang

4.19 Severity Rate of Incidents (LTI Sr) adalah rata-rata jumlah keseluruhan dari hari kerja yang hilang

Jumlah seluruh hari kerja yang hilang x 1.000

Jumlah jam kerja orang

5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1. Setiap karyawan yang melihat, mengetahui atau mengalami insiden harus melaporkan segera kepada atasan langsung.
- 5.2. Atasan bertanggung jawab untuk menindaklanjuti setiap laporan insiden yang diajukan.
- 5.3. Setiap karyawan yang mengetahui adanya insiden bertanggung jawab untuk memberikan pertolongan atau meminta bantuan apabila tidak mampu.
- 5.4. Tim atau regu P3K bertanggung jawab untuk memberikan pertolongan atau penanganan terhadap korban sesuai dengan kondisi yang terjadi.
- 5.5. Tim atau regu P3K bertanggung jawab untuk melakukan evakuasi apabila korban tidak tertangani di lokasi.
- 5.6. Tim Penyelidik bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan (investigasi) atas insiden yang dilaporkan.
- 5.7. SHE Departemen bertanggung jawab untuk melaporkan data K3LH yang berhubungan dengan insiden.
- 5.8. Personalia bertanggung jawab untuk membuat laporan kepada pihak eksternal.

PT ISPAT INDO				
401	DDOCEDI ID KOLE.	Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-13	
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Revisi	: 02	
	PENANGANAN INSIDEN	Tanggal	: 01 Maret 2023	
		Halaman	: 9/13	

- 5.9. Human Of Departement (HOD) bertanggung jawab untuk melakukan review dan menandatangani laporan penyelidikan insiden yang telah dibuat oleh SHE Departemen.
- 5.10. Pimpinan puncak perusahaan yang juga termasuk pimpinan puncak kontraktor bertanggung jawab untuk melakukan review dan perbaikan setiap kejadian insiden yang terjadi.

6. PROSEDUR

6.1. Penanganan Insiden

- 6.1.1. Apabila insiden yang terjadi menimbulkan cidera ringan atau hanya membutuhkan pengobatan P3K maka cidera dapat ditangani dengan menggunakan fasilitas P3K yang tersedia di tempat kerja atau meminta bantuan petugas P3K.
- 6.1.2. Apabila terdapat cedera berat atau mengakibatkan korban jiwa maka segera dilaporkan kepada Koordinator P2K3 department dan kepada Ketua serta Wakil ketua P2K3. Korban segera dibawa ke Rumah Sakit terdekat dengan fasilitas perusahaan atau sarana yang ada. Jika korban meninggal dunia diperlukan dilakukan investigasi dari pihak ketiga (kepolisian) dan visum.
- 6.1.3. Apabila diperlukan rawat jalan maka petugas akan memberikan rekomendasi untuk kontrol berobat / rawat jalan. Jika sudah sembuh akan dimintakan pemeriksaan terakhir dari dokter dengan keterangan sembuh tanpa cacat atau dengan cacat.
- 6.1.4. Segala akibat dari kecelakaan tersebut akan dikompensasikan dengan Jamsostek.

6.2. Pelaporan Insiden

- 6.2.1. Setiap insiden wajib dilaporkan oleh Sub koordinator dan atau Koordinator P2K3 departement kepada Pengurus P2K3. Apabila terjadi pada pekerja kontraktor maka pihak mandor wajib melaporkan kepada pengawas setempat.
- 6.2.2. Gunakan form yang tersedia untuk melaporkan setiap kejadian yaitu Form Pelaporan Insiden Tahap I (SMK3LH-ISP/FR-13-01).
- 6.2.3. Untuk setiap insiden yang terjadi yang menimbulkan cidera atau kematian, Department Personalia wajib melaporkan kepada pihak eksternal dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam dengan menggunakan format laporan yang ada.

PT ISPAT INDO				
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-13	
		Revisi	: 02	
	PENANGANAN INSIDEN	Tanggal	: 01 Maret 2023	
		Halaman	: 10/13	

6.2.4. Lokasi kejadian segera diamankan untuk menjaga barang bukti yang dipakai sebagai bahan penyelidikan insiden nanti oleh tim yang ditunjuk.

6.3. Penyelidikan Insiden

- 6.3.1. Penyelidikan insiden dilakukan selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak kejadian tersebut dilaporkan, untuk menghindari hilang / turunnya kualitas barang bukti, perubahan kondisi lokasi dan lain-lain yang dapat mempengaruhi hasil penyelidikan.
- 6.3.2. Untuk insiden yang meliputi near miss, gangguan kesehatan, cedera ringan (*First Aid / Medical Treatment Incident*), atau pencemaran lingkungan, penyelidikan di pimpin oleh Koordinator P2K3 department terkait, dengan anggota dari personil SHE Departemen, dan Sub koordinator P2K3 department terkait, hasil penyelidikian atau investigasi disertai dengan permintaan tindakan perbaikan. Hasil perbaikan tersebut kemudian dilaporkan kepada pengurus P2K3 perusahaan.
- 6.3.3. Untuk insiden keadaan darurat kebakaran, kecelakaan kerja yang berakibat cedera berat (menyebabkan *Lost Time Injury*) atau kematian, dibentuk tim untuk penyelidikan kecelakaan.
- 6.3.4. Tim ini dipimpin oleh Kepala Department atau Koordinator P2K3 Departmen terkait, dengan anggota petugas SHE Department, sub koordinator P2K3 departement terkait atau petugas yang memiliki keahlian teknis terkait dengan kejadian insiden di departmentnya. Kegiatan penyelidikan insiden berupa: pengumpulan bukti-bukti yang meliputi material, peralatan kerja, jenis pekerjaan, metode kerja, manajemen, faktor manusia & faktor lingkungan di tempat kejadian berupa foto-foto, gambar, dll dan wawancara yang meliputi pertanyaan 5W+H (*Who, What, When, Why, How*) dengan saksi-saksi yang berada di lokasi saat insiden tersebut terjadi.
- 6.3.5. Setelah bukti-bukti dan informasi terkumpul, tim kemudian akan mengadakan rapat untuk membahas temuan, menentukan penyimpangan terhadap K3LH dan faktor-faktor lainnya yang dapat menyebabkan atau mendukung terjadinya insiden merekomendasi tindakan perbaikan / pencegahan yang diambil, mengidentifikasi peluang perbaikan berkelanjutan melalui proses manajemen resiko. Namun jika dalam proses investigasi tidak menemukan jawaban maka pencarian bukti / fakta harus tetap dilakukan.

PT ISPAT INDO				
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-13	
		Revisi	: 02	
	PENANGANAN INSIDEN	Tanggal	: 01 Maret 2023	
		Halaman	: 11/13	

- 6.3.6. Dalam menentukan faktor penyebab, tim investigasi melihat urutan kejadian insiden dan ketika proses investigasi berlangsung, investigator selalu menanyakan pertanyaan "WHY" sehingga dapat diketahui penyebab dasar insiden atau akar dari permasalahan.
- 6.3.7. Semua tindakan perbaikan dan pencegahan yang diusulkan diambil melalui Hierarki pengendalian (Eliminasi, Substitusi, Engineering control, Administrasi control dan APD) dan harus ditinjau terlebih dahulu melalui penilaian resiko (IBPR) sebelum tindakan tersebut disetujui dan diimplementasikan.
- 6.3.8. Semua tindakan perbaikan dan pencegahan setelah diimplementasikan harus dipastikan bahwa tindakan tersebut efisien yakni melalui Inspeksi ke lapangan (Area kejadian) oleh tim investigator, Perwakilan SHE Department dan Penanggungjawab area terkait.
- 6.3.9. Semua tindakan perbaikan dan pencegahan harus di review sampai tindakan tersebut selesai (close) dalam waktu tidak lebih dari 2 minggu.

6.4. Pelaporan Hasil Penyelidikan Insiden

- 6.4.1. Hasil kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Tim investigasi kemudian dilaporkan dengan mengisi lengkap formulir Laporan Penyelidikan Insiden (SMK3LH-ISP/FR-13-03).
- 6.4.2. Hasil laporan kegiatan penyelidikan kejadian ini dibuat dan diserahkan paling lambat 2 x 24 jam setelah kejadian kepada Ketua/Wakil Ketua P2K3.
- 6.4.3. Hasil laporan ini selanjutnya dibahas dalam rapat P2K3 berikutnya atau jika diperlukan masukan dari pihak manajemen dapat diadakan rapat khusus untuk membahas kejadian tersebut.
- 6.4.4. Hasil laporan ini juga dikomunikasikan kepada pekerja melalui rapat, papan pengumuman atau media lainnya dengan tujuan agar seluruh pihak dapat mengambil pelajaran dari kejadian tersebut dan mencegah terulangnya kejadian yang sama di tempat lain.
- 6.4.5. Untuk kejadian kecelakaan yang berakibat fatality, SHE Departemen melaporkan ke corporate (Arcelor Mittal / REX) sebagai informasi di lingkungan perusahaan group Acelor Mittal

PT ISPAT INDO				
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-13	
		Revisi	: 02	
	PENANGANAN INSIDEN	Tanggal	: 01 Maret 2023	
		Halaman	: 12/13	

6.5. Pemantauan Tindakan Perbaikan / Pencegahan

- 6.5.1. Pihak Sub Koordinator dan Koordinator P2K3 unit akan memastikan bahwa tindakan perbaikan/pencegahan yang telah disepakati dilakukan.
- 6.5.2. Apabila dari hasil pemantauan tersebut ditemukan bahwa tindakan tersebut belum selesai atau belum dilaksanakan karena sesuatu hal, maka diputuskan target waktu penyelesaian berikutnya.
- 6.5.3. Bila tindakan perbaikan/pencegahan telah dilaksanakan maka dicantumkan status tindakan telah selesai dilaksanakan.
- 6.5.4. Dalam hal kecelakaan kerja yang terjadi mengakibatkan korban mengalami cacat tetap, atau apabila kondisi korban tidak memungkinkan untuk tetap kembali bekerja di areanya semula, maka tim yang melakukan pemantauan tindakan perbaikan dapat merekomendasikan kepada manajemen guna relokasi pekerjaan bagi yang bersangkutan.
- 6.5.5. Untuk mengukur keefektifan tindakan perbaikan dan pencegahan dilakukan dengan cara pengontrolan oleh tim investigasi untuk meliahat sejauh mana tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan dapat meminimalkan terulangnya kejadian insiden.

6.6. Pengumpulan dan Analisa Data Insiden

- 6.6.1. SHE Department mengklasifikasikan dan membuat data mengenai kinerja K3LH berdasarkan standar pengumpulan data kecelakaan, yakni *Total Injury Rate* (TIR), *Lost Time Injury Frequency rate* (LTI Fr), Severity Rate of Incidents (LTI Sr) dan data lainnya yang dianggap perlu.
- 6.6.2. SHE Department mengumpulkan data-data tersebut ke dalam laporan kinerja K3LH bulanan kemudian mengolahnya dalam bentuk grafik atau diagram setiap tahun sekali.
- 6.6.3. SHE Department melakukan analisa terhadap data-data K3LH yang telah diolah. Analisa dilakukan dengan memperhitungkan kecenderungan suatu data dan penyebabnya.
- 6.6.4. SHE Department memasukkan hasil pengolahan data K3LH beserta analisanya tersebut ke dalam laporan rutin kinerja K3LH perusahaan dan dijadikan juga sebagai salah satu bahan tinjauan ulang SMK3LH.
- 6.6.5. SHE Department mendistribusikan laporan rutin kinerja K3LH yang telah dibuat ke manajemen dan bidang-bidang yang membutuhkan.

PT ISPAT INDO				
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-13	
		Revisi	: 02	
	PENANGANAN INSIDEN	Tanggal	: 01 Maret 2023	
		Halaman	: 13/13	

7. LAMPIRAN

- 7.1 Formulir laporan insiden Tahap I (SMK3L-En/ISP/FR-13-01)
- 7.2 Formulir Laporan Penyelidikan Insiden (SMK3L-En /ISP/FR-13-02)
- 7.3 Formulir Laporan Kinerja K3 Bulanan (SMK3L-En /ISP/FR-13-03)

PT ISPAT INDO PROSEDUR K3LEn Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-13 Revisi : 02 Tanggal : 01 Maret 2023 Halaman : 14/13

8 ALUR PROSEDUR

